

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT
KONTRASEPSI SUNTIK TIGA BULAN
(STUDI KASUS DI DESA SAMARENDA KABUPATEN MOROWALI)**

Risnawati, Nasaruddin, Wahyuni*

Abstrack

This paper discusses the Islamic Law Review Against the Use of Three-Month Injectable Contraceptive Devices (Case Study in Samarenda Village, Morowali Regency) which is the object of this research is Islamic law on the use of three-month injectable contraceptives in Samarenda Village, Morowali Regency. The method that the author uses in this paper is a qualitative research method. The results showed that 1). Some of the factors that cause a married couple in Samarenda Village to use contraceptives, including first, because the number of children they have is in accordance with what they want so that they no longer want to add children, both methods are easy to use and have a good level of effectiveness. , thirdly because of the factor of having had bad experiences with previous contraceptives, and fourthly because of economic factors. 2). The view of Islamic law on the use of three-month injectable contraceptives in Samarenda Village, Morowali Regency is not in accordance with Islamic law because it looks at the factors that cause them to use these contraceptives and the reasons they choose to limit the birth rate of children in the family, while in Islam allow the use of contraception to space births.

Keywords: Kontrasepsi, Suntik, Samarenda

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang berkembang pesat dikalangan masyarakat Islam saat ini, Islam menganjurkan untuk berpegang teguh pada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis. Masyarakat Islam saat ini tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan. Persoalan-persoalan yang status hukumnya sudah jelas dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang diyakini tidak akan

menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat Islam. Akan tetapi, persoalan-persoalan yang belum jelas status hukumnya didalam Al-Qur'an dan Hadis menuntut para ulama untuk memberikan solusi agar hukum Islam bersifat dinamis dan responsif. Maka disinilah ijtihad dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang baru.

Salah satu persoalan yang juga membutuhkan suatu kajian hukum Islam Adalah persoalan pernikahan. Pernikahan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara pria dan wanita dalam rangka mengembangkan keturunan yang suci.¹Mengenai hal ini Rasulullah saw telah menganjurkan agar setiap laki- laki menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan keturunan, seperti sabda nabi Muhammad saw²:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Nikahilah perempuan yang penyayang dan mempunyai anak banyak sesungguhnya karena aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para nabi nanti pada hari kiamat [Shahih riwayat Ahmad, Ibnu Hibba dan Sa'id bin Manshur dari jalan anas bin Malik].

Suntikan, kontrasepsi oral, kontrasepsi intravaginal, kondom, dan alat kontrasepsi dalam rahim atau intrauterine device (I.U.D), operasi tubektomi atau vasektomi, atau cara konvensional.

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Morowali secara umum dan di Desa Samarenda secara khusus. banyaknya wanita yang menggunakan alat kontrasepsi, salah satu alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah alat kontrasepsi suntik tiga bulan, dari 109 orang ibu menggunakan alat kontrasepsi di desa tersebut terdapat 47 orang menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan, 14 orang menggunakan alat kontrasepsi implan, 24 orang menggunakan pil, 15 orang menggunakan KB Alam, 5 orang menggunakan IUD (intra uterin device), 1 orang menggunakan kondom dan 3 orang menggunakan MOW (metode operasi wanita)

¹ Noor Faried Ma'ruf, Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia, (Bandung: AlMa'ruf, 1983),h.42.

² Abu hasan Muslim bin al hajjaj bin muslim bin kausyaz, musnad ahmad, "bab musnad anas bin malik ra." Juz : 27, hadis nomor 13080 (dalam software maktabah syamila)

atau yang dikenal dalam istilah medis tubektomi. Namun dari mereka yang menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan ada beberapa wanita yang menggunakan alat tersebut dengan alasan tidak lagi ingin memiliki anak setelah sebelumnya mereka telah memiliki anak.

Dari latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan menjadi bahan yang bisa diteliti dan dikaji secara mendalam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik Tiga Bulan (Studi Kasus Di Desa Samarenda Kabupaten Mororwali)”.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Jenis Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari dua kata, yaitu kontra dan konsepsi. Kontra berarti menolak, konsepsi berarti pertemuan antara sel telur wanita (ovum) yang sudah matang dengan sel mani (sperma) sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Dengan demikian kontrasepsi adalah mencegah bertemunya sel telur yang matang dengan sel mani pada waktu bersenggama, sehingga tidak akan terjadi pembuahan dan kehamilan.³ Kontrasepsi berasal dari kata “kontra” yang berarti mencegah atau melawan dan “konsepsi” yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jadi alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan sebagai upaya mencegah pertemuan sel telur matang dan sperma untuk mencegah kehamilan.⁴

Kontrasepsi suntik adalah cara untuk mencegah kehamilan melalui suntikan hormonal. Kontrasepsi hormonal jenis KB suntik di Indonesia semakin banyak digunakan karena kerjanya yang efektif, pemakaiannya yang praktis, harganya relative murah dan aman.⁵

³Sucipuspita,2012.Definisikontrasepsi.<http://poemofjava.blogspot.co.id/pengertiancara-jenis-keuntungan.html> diakses pada tanggal 1 september 2020

⁴ Hartono. H. Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), h.35

⁵ Ibid, h.106

Adapun Jenis Jenis dari alat kontrasepsi, yaitu:

a. Kontrasepsi Hormonal Oral

Kontrasepsi ini mengandung estrogen atau Progestin atau gabungan estrogen dan progestin. Kontrasepsi hormonal ini banyak tersedia untuk penggunaan klinik. Preparatpreparat ini bervariasi secara kimiawi dan banyak mempunyai kemiripan satu sama lain, tetapi tetap mempunyai perbedaan yang jelas. Mekanisme kerja kontrasepsi hormonal oral ini yaitu dengan kombinasi antara estrogen, progestin dan sediaan sekuensial bekerja terutama untuk mencegah ovulasi. Sediaan kombinasi yang megandung estrogen dan progestin juga menimbulkan perubahan-perubahan pada mucus serviks, endometriun dan motilitas tuba falopi serta sekresinya.⁶

Efek samping secara umum, penggunaan sediaan atau sekuensial dalam waktu yang lama akan menekan fungsi ovarium. Gambaran makroskopis ovarium tampak sebagai suatu keadaan yang relative inaktif, terdapat sedikit perkembangan folikel dan corpora lutea, dengan folikel-folikel yang lebih besar dan tidak dijumpai adanya gambaran ovulasi lain, seperti yang terlihat pada wanita normal.⁷

b. Kontrasepsi Hormonal Jangka Panjang

1) Suntikan KB

Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi hormonal jenis suntikan yang dibedakan menjadi dua macam yaitu DMPA (depo mendoxyprogesterone acetat) dan kombinasi. Suntik DMPA bersisi cairan Depo

⁶ Staf Pengajar Departemen Farmakologi. Kumpulan Kuliah Farmakologi Edisi 2. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004

⁷ Soetjningsih.ASI: Petunjuk Untuk Tenaga Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC,1997

medroxyprogesterone acetat yang diberikan dalam suntikan tunggal 150 mg/ml secara intramuscular (IM) setiap 12 minggu. Efek samping penggunaan suntik DMPA adalah gangguan haid, penamahan berat badan, kekeringan vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervotaksis dan jerawat. Gangguan haid yang sering ditemukan berupa siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan banyak atau sedikit, perdarahan yang tidak teratur, atau perdarahan bercak (spotting), tidak haid sama sekali (amenore).⁸

Jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg DMPA dan 5 mg Estradio Sipionat yang diberikan injeksi I.M. sebulan sekali cyclofem serta 50 mg noretindron Enantat dan 5 mg estradiol valerat yang diberikan injeksi I.M. sebulan sekali. Cara kerjanya yaitu menekan ovulasi, membuat lender serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu, perubahan pada endometrium (atrofi) sehingga implantasi terganggu, dan menghambat transportasi gamet oleh tuba

2) Suntik KB (Implan).

Susuk KB disebut alat KB bawah kulit (AKBK). Setiap kapsul susuk KB mengandung 36 mgr levonorgestrel yang akan dikeluarkan setiap harinya sebanyak 80 mcg. Konsep mekanisme kerjanya sebagai progesterone yang dapat menghalangi pengeluaran LH sehingga tidak terjadi ovulasi, mengentalkan lender serviks dan menghalangi migrasi spermatozoa dan menyebabkan situasi

⁸ Ali Baziad, Kontrasepsi Hormonal, Jakarta: YBP-Sarwono, 2002

endometrium tidak siap untuk menjadi nidasi.⁹ Efek samping dari alat kontrasepsi ini yaitu berupa rasa nyeri dibagian lengan atas atau tempat implan ditanam, menstruasi tidak teratur, peningkatan berat badan, kesulitan hamil kembali setelah implant dilepas.

c. Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR)/Intra Uterin Device (IUD).

Alat ini terdiri dari plastik dan tembaga kecil yang dimasukkan kedalam rahim. Alat ini akan menghentikan proses pembuahan sel telur di rahim. AKDR sangat efektif mencegah kehamilan dan bisa dipakai selama 4-5 tahun. Efek samping dari alat kontrasepsi ini adalah biasanya terjadi sedikit perdarahan serta ras mulas-mulas selama tiga hari. Pemakaian AKDR akan dihentikan jika ibu terus mengalami perdarahan. Siklus haid dan sedikit terganggu, kemudian resiko keputihan, dan infeksi jika kebersihan tidak dijaga. Kejang rahim dan tidak enak pada perut bagian bawah mungkin karena terjadi karena kontraksi rahim sebagai reaksi terhadap AKDR yang merupakan benda asing dalam rahim.

d. Kondom

Kondom merupakan selubung/sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan di antaranya lateks (karet), plastic (vinil), atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada alat kelamin pria pada saat hubungan seksual.

e. Tubektomi

Tuba falopi adalah struktur berbentuk pipa yang menjadi jalur perjalanan telur (ovarium). Setiap wanita memiliki tuba falopi sepasang, dua ujungnya melekat disisi rahim dan dua ujung

⁹ Varney, Hellen (et.all). Buku Ajar Asuhan Kebidanan edisi 4 volume 1. Jakarta: EGC, 2006

lainnya terbuka di perut. Panjang masing-masingnya sekitar 10 cm. tubektomi atau ligasi tuba adalah bedah sterilisasi perempuan dimana tuba falopi perempuan disumbat., dipotong atau diklem sehingga telur terhambat untuk bertemu dengan sperma hal ini mencegah kehamilan. Efek samping pada alat kontrasepsi jenis ini yaitunya pada panggul atau perut, infeksi pasca operasi, pendarahan, komplikasi.

f. Vasektomi

Vasektomi adalah prosedur bedah sederhana yang menutup tabung penyalur sperma (vas deferens) yang terletak di skortum sehingga sperma tidak bercampur dengan cairan mani (semen) yang diejakulasi.¹⁸ Adapun efek samping dari alat kontrasepsi ini yaitu bisa terdapat darah di dalam air mani, memar pada testis beberapa bulan pasca operasi, pendarahan atau pembekuan darah pada testis, infeksi pasca operasi, perasaan tidak nyaman pasca operasi.

Dari berbagai jenis alat kontrasepsi di atas, penulis lebih memfokuskan meneliti pada satu jenis alat kontrasepsi yaitu alat kontrasepsi jenis suntik 3 bulan.

2. Kontrasepsi Dalam Pandangan Medis

KB (keluarga berencana) adalah program pemerintah sejak tahun 1970. Program tersebut bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga yang sehat sejahtera. Upaya dalam mendukung program tersebut adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan menjarangkan atau mengatur jarak kelahiran.

Kontrasepsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah cara untuk mencegah kehamilan menggunakan alat atau obat pencegah

kehamilan seperti spiral, kondom, pil, anti hamil. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.97 Tahun 2014 terdapat dua metode kontrasepsi yakni metode kontrasepsi jangka pendek dan metode kontrasepsi jangka panjang. Terdapat hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang baik ialah kontrasepsi yang memiliki syarat-syarat yakni, aman atau tidak berbahaya, dapat diandalkan, sederhana, murah, dapat diterima oleh banyak orang, pemakaian jangka lama (continuation tinggi).

Peran kontrasepsi dalam dunia medis yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta melindungi manusia dari penyakit menular seksual (PMS). Kontrasepsi sendiri hadir dalam berbagai bentuk, efektivitas dan metode yang semuanya memiliki tujuan sama. Pentingnya penggunaan alat kontrasepsi sebagai berikut:

a. Menghindari kasus Kehamilan yang tidak Diinginkan

Kasus kehamilan yang tidak diinginkan sering terjadi disekitar kita. Pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan kerap berujung pada tindakan aborsi yang berdampak pada kesehatan ibu. Penggunaan alat kontrasepsi dapat menjadi solusi untuk mengatur jarak kelahiran sehingga dapat meminimalisir terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

b. Membantu Tumbuh Kembang Anak.

Perencanaan kehamilan yang baik dapat membantu pertumbuhan anak. Anak akan dapat memperoleh kasih sayang dan perhatian yang lebih banyak dari kedua orang tuanya, khususnya dalam masa tumbuh kembangnya. Ibu juga dapat memaksimalkan pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif bagi bayinya.

c. Meningkatkan Kualitas Keluarga

Alat kontrasepsi digunakan untuk menjarangkan kehamilan atau menjaga jarak kelahiran, dengan demikian penggunaan alat kontrasepsi

juga dapat mengurangi resiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yang terlalu dekat atau terlalu sering. Selain itu, mengatur jarak atau jumlah kelahiran diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga, khususnya perekonomian keluarga.¹⁰

d. Mencegah Penularan HIV/AIDS serta Penyakit Menular Seksual

Metode kontrasepsi juga memiliki manfaat dalam mengurangi kehamilan dari seorang ibu penderita HIV/AIDS yang akan beresiko menginfeksi bayinya. Dalam hal ini, alat kontrasepsi seperti kondom akan sangat berpengaruh dalam mencegah HIV/AIDS serta penyakit seksual menular lainnya.

e. Mencegah Kehamilan Diusia Remaja

Ibu yang melahirkan diusia remaja memiliki resiko melahirkan bayi secara premature atau melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sehingga meningkatkan angka kematian pada bayi baru lahir. Selain itu, hamil diusia remaja juga dapat mempengaruhi mental ibu secara personal, keluarga maupun kehidupan bersosial dimasyarakat.

f. Menekan Laju Pertumbuhan Populasi Penduduk

KB menjadi kunci menekan laju pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi pertumbuhan buruk bagi ekonomi, baik individu maupun negara.

3. Kontrasepsi Dalam Pandangan Islam

Dua hal yang perlu diketahui perbedaannya yakni menunda kehamilan dan membatasi kehamilan. Menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara, untuk memberikan jarak pada kelahiran sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan selamalamanya setelah mendapatkan jumlah anak yang diinginkan.¹¹

¹⁰ <https://promkes.kemkes.go.id/pentingnya-penggunaan-alat-kontrasepsi> diakses pada tanggal 20 oktober 2020

¹¹ Hasan, M. Ali, Masail Fiqihyah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Pada permasalahan yang pertama yakni memberi jarak kehamilan. Untuk menjaga jarak kelahiran, ada wanita yang secara alami tidak hamil kembali selama berbulan-bulan pasca melahirkan. Keadaan ala mini bisa karena faktor menyusui, KB kalender atau 'azl. 'Azl adalah mengeluarkan sperma laki-laki di luar vagina wanita dengan tujuan untuk mencegah kehamilan. Syaikh Abu bin Shalih bin Hasbullah dalam bukunya, mengatakan bahwa termasuk 'azl adalah alat atau segala macam sarana yang digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Baik itu berupa pil atau yang lainnya. Hukumnya boleh, dengan catatan pencegahan ini hanya berlaku sementara dan tidak karena takut miskin atau rizkinya menjadi sempit.¹² Jika alat penggunaan alat kontrasepsi ini dengan alat karena takut miskin atau tidak dapat membiayai anak-anak, maka ini hukumnya haram karena termasuk berprasangka buruk kepada Allah.

Pada permasalahan yang kedua, yakni membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran, dengan jalan mensterilkan rahim dan pengangkatan rahim dengan tanpa sebuah alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat, maka hal tersebut jelas keharamannya. Kecuali pada keadaan dimana seorang wanita terkena kanker ganas atau yang semacamnya pada rahimnya, dan ditakutkan akan membahayakan keselamatannya, maka insya Allah hal ini tidak mengapa.¹³ menggunakan alat kontrasepsi jika lain jika menurut medis tidak membahayakan fisik dan kejiwaan maka diperbolehkan.

Adapun menggunakan alat-alat kontrasepsi dan sarana lain yang mengakibatkan alat reproduksi tidak berfungsi dan mengakibatkan tidak dapat menghasilkan keturunan, baik pada pria maupun wanita dengan persetujuan atau tidak, dengan motivasi agama atau lainnya, maka hukumnya haram dan para ulama sepakat mengharamkannya. Contoh yang

¹² Gray, Jerry Duane, *Rasulullah Is My Doctor*, Jakarta: Sinergi Publishing, 2010

¹³ Hasan, M. Ali, *Masail fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997

diharamkan adalah fasektomi dan tubektomi. Allah swt berfirman (Q.S. An-Nisa: 118- 119)¹⁴:

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَيْبِئَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُنْكُنْ إِذًا
وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

Allah melaknatnya dia (setan) berkata, “Aku benar-benar akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.”

Adapun beberapa ulama yang membolehkan dan melarang praktek KB dan alat kontrasepsi:

a. Pendapat Ulama yang Membolehkan

Diantara para ulama yang membolehkan adalah Imam Al-Ghazali, Syaikh AlHariri, ulama yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanankeluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan.¹⁵

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin dinyatakan bahwa Al-Azl (coitus interruptus) tidak dilarang, karena kesukaran yang dialami ibu disebabkan karena sering melahirkan. Motifnya antara lain:

- 1) Untuk Menjaga Kesehatan Ibu
- 2) Untuk Menghindari Kesulitan Hidup
- 3) Untuk Menjaga Kecantikan si Ibu

Syaikh Al-Hariri (mufti besar mesir) berpendapat bahwa menjalankan program keluarga berencana perorangan (individu) hukumnya boleh dengan ketentuan:

¹⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019

¹⁵ Abdurrahman Umran, Islam dan KB (Jakarta: Lentera Basritama. 1997), h. 99

- 1) Mengatur jarak kelahiran
- 2) Untuk menghindari suatu penyakit
- 3) Untuk menghindari kemudharatan
- 4) Untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengidap suatu penyakit kotor

Syaikh Muhamad Yusuf Al-Qardhawi menyatakan tujuan perkawinan salah satunya adalah lahirnya keturunan. Dengan adanya keturunan, menopang kelangsungan jenis manusia. Islam menyukai banyak keturunan dikalangan umatnya, namun Islam pun mengizinkan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunan apabila didorong oleh alasan yang kuat. *Tanzimunnasl* ialah suatu kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengatur jarak kelahiran anak dalam keluarga.¹⁶

Syekh Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa pembatasan keluarga (*Tahdid Al Nasl*) bertentangan dengan syariat Islam. Umpunya embetasi keluarga hanya tiga anak saja dalam segala macam kondisi dan situasi. Sedangkan pengaturan kelahiran (*Tanzim Al Nasl*) menurut beliau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Umpunya menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan, maupun ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan negara lain. Alasan lain yang membolehkan adalah suami atau isteri yang mengidap penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan menulat kepada anaknya.¹⁷

b. Pendapat Ulama yang Melarang Praktek Kontrasepsi

Selain ulama yang membolehkan ada para ulama yang melarang penggunaan kontrasepsi di antaranya:

Mutawalli Sya'rawi dalam buku "Fiqh Wanita" tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan ekonomi, karena itu bertentangan dengan prinsip paling asasi dari iman kepada Allah. Dalam kondisi-

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* terj. Muammal Hamidi (Surabaya: Bina Ilmu,1990), h. 285.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Masai Fiqhiyah Haditsah*, Cet.3 Jakarta: PT.GrafindoPersada 1998

kondisi yang tidak memungkinkan seorang ibu hamil, alat kontrasepsi yang boleh digunakan hanya yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- 1) Bersifat mencegah proses pembuahan sel telur oleh sperma
- 2) Tidak berbahaya
- 3) Tidak dengan cara memasukkan bahan kimiawi ke dalam tubuh
- 4) Tidak menghilangkan bagian organ tubuh

Prof. Dr. Madkour Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum, dalam tulisannya: “Islam and Family Planning” dikemukakan antara lain bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang kepada prinsip “hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang”.

Abu A’la al Maududi mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah¹⁹:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Kebolehan melaksanakan keluarga berencana harus didasarkan kepada motivasi (niat) yang baik, baik dalam kadaan tertentu juga dengan cara yang bersifat sementara. Sebab kebolehan melakukan keluarga berencana dalam Islam hanya merupakan jalan keluar (rukhsah) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan kepentingan dalam hidup berkeluarga atau berasyarakat dan bernegara untuk mengatasi kesukaran dan kebutuhan. Melaksanakan keluarga berencana dengan alasan yang telah dikemukakan oleh para ulama tidak dilarang oleh Islam dengan dasar dan niat yang baik, akan tetapi pelaksanaannya atas dasar takut kelaparan dan kemiskinan dilarang oleh Islam.²⁰

¹⁸ Muhammad Mutawalli, *sya’rawi, Fiqh Wanita*, Penerjemah Asep Subari (Jakarta: Al I’tisom Cahaya Umat, 2007), h. 701

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV, Toha Putra 1989), h. 561

²⁰ A. Rahmat Rosyadi, *Tehnik Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam* (Bandung: Pustaka 1989), h.26

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya masail fiqhiyah al- haditsah mengatakan bahwa ada beberapa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam kaitannya dengan KB yaitu:

1) Menjaga Kesehatan Isteri (ibu si anak)

Kesehatan ibu si anak perlu diperhatikan/dijaga dengan baik. Maksudnya kesehatan jiwanya diperhatikan karena beban jasmani dan rohani selama dia hamil, melahirkan, menyusui, dan merawat anak selanjutnya. Berkenaan dengan ini Al-Quran memberikan petunjuk, supaya si ibu menyusukan anaknya selama dua tahun. Selam dua tahun itu si ibu (selama menyusui), biasanya tidak hamil. Hal ini berarti kehamilan itu sudah dapat dijarangkan paling kurang dua setengah tahun. Dengan demikian si ibu tidak menderita.

2) Memikirkan atau Mempertimbangkan Kepentingan Anak

Sesudah anak lahir, maka kesehatan jasmani dan rohaninya perlu mendapat perhatian secara wajar, di samping kepentingan pendidikannya di masa mendatang. Air susu ibu perlu diberikan supaya bayi sehat. Di samping bayi sehat, kehamilan pun dapat diperjarang.

3) Memperhitungkan Biaya Hidup Berumah Tangga

Untuk memenuhi keperluan keluarga, baik moril maupun materil menjadi tanggung jawab suami, kendatipun dalam soal moril ibu ikut berperan aktif dalam mendidik anak. Seorang suami, sudah dapat memperhitungkan pendapatannya setiap hari/bulannya, dan berapa orang yang dapat dibiayai dan hasil pencariannya itu. Jangan sampai si ibu, anak dan suami sendiri sebagai bapak rumah tangga menderita. Yang menjadi pertimbangan bukan hanya biaya untuk sandang, pangan dan papa (rumah) saja, tetapi juga biaya pendidikan dan kesehatan dan keperluan lainnya, sehingga dapat hidup secara wajar dalam suatu rumah tangga.

4) Mempertimbangkan Suasana Keagamaan Dalam Rumah Tangga

Biasanya orang bisa saja lalai dan lupa terhadap kewajibannya terhadap Allah, kalau dihipit penderitaan hidup, kalau sudah lupa kepada Allah, mak tipis harapan si bapak dan si ibu dapat menghidupkan suasana keagamaan dalam rumah

tangga sedangkan ketentraman dan ketenangan jiwa hanya dapat dicapai dengan jalan mengamalkan ajaran agama. Hal ini berarti bahwa tujuan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat diwujudkan.²¹

Terlepas dari perbedaan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berpendapat bahwa ada empat hal pokok yang menjadi pertimbangan masing-masing individu dalam melaksanakan KB yaitu²²:

- 1) Segi ekonomi. Suami isteri hendaknya mempertimbangkan mengenai pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga
- 2) Segi sosial. Suami isteri hendaknya dapat memikirkan mengenai pendidikan anak, kesehatan keluarga, perumahan, dan keperluan rekreasi untuk keluarga.
- 3) Segi lingkungan hidup. Biasanya kalau penduduk banyak sedang sarana tidak memadai, maka akan terjadi kerusakan lingkungan, seperti sampah, limbah yang kotor, air yang tidak bersih dan lain-lain. Hal ini memang tidak hanya teruntuk kepada satu keluarga saja, tetapi berlaku untuk umum dan menyangkut dengan kepadatan penduduk.

Pada intinya keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi dalam pandangan Islam diperbolehkan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, dilakukan dalam konteks untuk mengatur jarak kelahiran anak dalam keluarga dan bukan untuk membatasi kelahiran anak serta dilakukan apabila dalam kondisi darurat yang dapat mengancam keselamatan masyarakat itu sendiri.

4. Gambaran Umum Desa Samatenda Kabupaten Morowali

Desa Samarenda merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, dengan luas 142,5 Ha yang terdiri dari 3 dusun dan 6 RT. Secara geografis sebelah utara Desa Samarenda berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit dan Desa Pebotoa sebelah selatan berbatasan

²¹ M. Ali Hasan, Masai Fiqihyah Haditsah, Cet.3 Jakarta: PT.GrafindoPersada 1998

²² Ibid.

langsung dengan Desa Lambelu sebelah Barat berbatasan dengan Desa Atananga dan sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Bahonsuai, dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten sejauh 50 Km dan jarak tempuh 1 jam. Masyarakat Desa Samarenda terdiri dari beberapa etnis diantaranya suku bare'e, bungku dan bugis. Adapun visi dan misi Desa Samarenda yaitu:

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Samarenda ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa samarenda seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut visi Desa Samarenda yaitu “Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Samarenda yang lebih Maju”. Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dan niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa Samarenda baik secara individu maupun kelembagaan sehingga lima tahun kedepan desa samarenda mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan.

b. Misi

Selain menyusun visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa Samarenda agar tercapainya desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi untuk memudahkan didalam pelaksanaan program. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam menyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan masyarakat Desa Samarenda, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Samarenda adalah:

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kuat kelembagaan desa yang ada.
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.

- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Samarenda yang aman, tentram dan damai.
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Sejak Desa Samarenda berdiri sampai saat penelitian ini dilakukan maka telah ada 5 kepala desa yang pernah memimpin di Desa Samarenda, adapun yang pernah menjabat sebagai kepala desa yaitu:

Tabel 1

(Daftar Nama Kepala Desa Samarenda Kec. Bumi Raya Kab. Morowali)

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
1	Ahmad.S	1992-1997
2	Ahmad. L	1997-1999
3	Ahmad. S	1999-2005
4	Suroyo	2005-2010
5	Marwan Abd. Kadir	2011-2018
6	Albar	2018-2021

Sumber data: Arsip Desa Samarenda Tahun 2020

Pemerintah desa merupakan basis pemerintahan yang rendah di dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya pembangunan nasional secara menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang dibangun ditingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Pemerintah desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu dibutuhkan aparat desa yang benar-benar mampu dan bisa bekerjasama dalam pelaksanaan tugas. Keberadaan aparat desa memiliki posisi yang penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui kondisi dan permasalahan wilayahnya. Di dalam menjalankan peran dan fungsinya pemerintah

desa, kepala desa dibantu oleh staf-staf yang fungsinya membimbing dan mengendalikan pemerintahan desa. Kehadiran aparatur desa di dalam masyarakat dimaksudkan untuk menumbuhkan gairah dan gagasan-gagasan baru dalam rangka memperbaiki kehidupan desanya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kondisi aparatur desa yang berada di Desa Samarenda dengan jumlah 15 orang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 2

(Daftar Nama Aparat Desa samarenda Kec. Bumi Raya Kab. Morowali)

No	Nama	Jabatan
1	Albar	Kepala Desa
2	Abd. Hafid	Sekretaris Desa
3	Kamarudi	Kaur Perencanaan
4	Nuryanti	Kaur Keuangan
5	Habibi Amin	Kasi Pemerintahan
6	Misdar	Kasi Kesra
7	Hasisa	Kepala Dusun I
8	Mualim	Kepala Dusun II
9	Janidin	Kepala Dusun III
10	Yarimudin	Ketua RT I

Sumber data: Arsip Desa Samarenda tahun 2020

Untuk menunjang dan mendukung segala proses kegiatan yang ada di lembaga/organisasi maupun di desa diperlukan sarana dan prasarana, kemudian media dan peralatan juga sangat dibutuhkan. Sarana adalah suatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan dari suatu proses produksi, sedangkan prasarana adalah suatu penunjang utama terselenggaranya suatu produksi. Dengan adanya sarana dan prasarana itu maka segala proses kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai keinginan. Berikut ini adalah tabel tentang sarana dan prasarana yang ada di Desa Samarenda:

Tabel 3
(Sarana dan Prasarana di Desa Samarenda)

No	Nama	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Balai Desa	1
3	Gedung TPA	1
4	Gedung Polindes	1
5	Lapangan Bola	1
6	Lapangan Bulu Tangkis	1
7	Mesjid	1
8	TK Sabilul Mutta'al	1
9	SDN Samarenda	1
10	Saluran Irigasi	1
11	Jembatan Tani	3
12	Hand Tractor	6

Berdasarkan tabel tersebut mengenai sarana dan prasarana yang ada di desa samarenda, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Samarenda belum terlalu memadai hal ini dapat dilihat dari jumlah kondisi dan gedung yang dibutuhkan serta fasilitas yang masih kurang

Wawancara bersama kepala seksi pemerintahan bapak Habibi Amin, beliau mengatakan bahwa untuk sarana dan prasarana yang ada di desa samarenda memang belum cukup memadai dikarenakan gedung-gedung dan fasilitas yang ada belum cukup untuk dipakai masyarakat dan aparat desa setempat. Berhubung masa jabatan kami di desa sudah hampir selesai kami sangat berharap untuk pemerintahan selanjutnya bisa mencukupkan sarana dan prasarana yang ada di desa.²³

²³ Habibi Amin, Kepala Seksi Pemerintahan, wawancara tanggal 13 januari 2021

5. Faktor Penyebab Menggunakan Alat Kontrasepsi Suntik Tiga Bulan

Anak adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah subhana wata'ala yang merupakan rezeki untuk sepasang suami istri yang telah melakukan proses pernikahan secara sah di muka agama dan negara. Namun karena tingginya angka kelahiran seorang anak, akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk disebuah daerah. Maka dari itu pemerintah telah membuat program keluarga berencana. Keluarga berencana itu sendiri adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh pasangan suami isteri untuk merencanakan kelahiran anak dalam sebuah rumah tangga. Keluarga berencana tidak akan lepas dari yang namanya alat kontrasepsi, yakni sebuah alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya sebuah kehamilan. Adapun jenis-jenis alat kontrasepsi adalah : pil, kondom, suntik,IUD, vasektomi / tubektomi dan susuk (implant).

Penggunaan alat kontrasepsi suntik tiga bulan merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Khususnya di desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. Alat kontrasepsi suntik tiga bulan atau biasa disebut dengan KB suntik 3 bulan adalah jenis kontrasepsi suntik yang berisi cairan depo medroxyprogesteron acetat yang diberikan setiap tiga bulan sekali dengan cara di suntik intramuscular (didaerah bokong). Adapun hasil dari penelitian ini ada beberapa faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri di Desa Samarenda menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan yaitu:

a. Faktor jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga

Salah satu faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri menggunakan alat kontrasepsi adalah karena jumlah anak yang mereka miliki sudah sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga mereka berpikir tidak untuk menambah anak lagi maka dengan itu mereka menggunakan alat kontrasepsi ini meskipun sang isteri masih dalam usia subur. Seperti yang dikatakan oleh seorang informan ibu Nursia selaku masyarakat di Desa Samarenda yang menggunakan alat kontrasepsi ini mengataan bahwa:

memiliki satu orang anak bagi saya sudah cukup dan tidak ingin lagi menambah karena niatnya memang satu anak saja dan masih ada rasa trauma untuk melahirkan makanya menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan ini ya walaupun sebenarnya umur masih bisa memiliki anak.²⁴

Sama halnya seperti ibu Nursia ada beberapa ibu juga di desa Samarenda menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan ini karena jumlah anak yang mereka miliki sudah sesuai dengan jumlah yang diinginkan meskipun kehidupan ekonominya terbilang mampu dan usia mereka terhitung masih subur dan masih bisa memiliki anak.

b. Metode dan efektifitas penggunaannya

Faktor kedua yang menyebabkan masyarakat desa samarenda khususnya seorang isteri menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan adalah karena metodenya yang cukup mudah dan efektifitasnya alat tersebut. Metode suntik tiga bulan ini cukup mudah bagi sebagian ibu di Desa Samarenda karena hanya dengan melalui injeksi atau penyuntikan cairan yang berisi Depo Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) ke dalam tubuh pengguna yang dilakukan oleh seorang bidan. Selain metodenya yang cukup mudah

alat kontrasepsi suntik tiga bulan ini juga memiliki tingkat keefektivitasan yang bagus. Efektivitas dari alat kontrasepsi suntik tiga bulan ini sangat tinggi seperti yang dikatakan oleh seorang informan ibu Salmin selaku pengguna alat kontrasepsi suntik tiga bulan di desa Samarenda mengatakan bahwa:

Cara pakai alat ini tidak repot bagi saya karena yang menyuntikan obat/cairan itu bidan bukan diri sendiri berbeda dengan pil, kalau pakai pil harus minum tiap hari bagi saya itu repot kalau lupa sehari atau dua hari tidak minum akibatnya bisa fatal, sedangkan kalau suntik tiga bulan ini disuntiknya 3 bulan sekali dan walaupun lupa biasanya bidan yang mengingatkan kita. Bagi saya selain caranya yang mudah alat ini juga lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan pil.²⁵

²⁴ Nursia, Masyarakat Desa Samarenda Kabupaten Morowali, wawancara tanggal 15 januari 2021

²⁵ Salmin, Masyarakat Desa Samarenda Kabupaten Morowali, wawancara tanggal 27 januari 2021

c. Pengalaman dengan alat kontrasepsi sebelumnya

Jika seorang wanita yang dahulunya pernah menggunakan alat kontrasepsi selain kontrasepsi suntik tiga bulan, namun kemudian mendapatkan pengalaman yang kurang baik maka dia akan mencoba menggunakan alat kontrasepsi yang nyaman baginya. Selain dari kedua faktor di atas, penyebab sebagian ibu menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan adalah karena memiliki pengalaman yang kurang baik atau merasa tidak nyaman dari alat kontrasepsi sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh seorang informan yang memiliki pengalaman kurang baik dengan alat kontrasepsi selain suntik, beliau mengatakan bahwa:

Dulu sebelum pakai alat kontrasepsi suntik tiga bulan ini memang sempat menggunakan alat kontrasepsi pil andalan, tetapi selama satu tahun menggunakannya sering mengalami sakit kepala dan migrain jadi saya berhenti pakai, kemudian saya konsultasi kebidan dan disarankan untuk pakai kb suntik 3 bulan selama pakai kontrasepsi suntik sudah tidak mengalami sakit kepala ataupun migraine meskipun haid tidak teratur.²⁶

d. Faktor ekonomi

Selain ketiga faktor di atas, faktor ekonomi juga salah satu penyebab yang menjadikan ibu-ibu di desa tersebut menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan. Menurut mereka alat kontrasepsi ini harganya yang sangat terjangkau selain itu jika tidak menggunakan alat kontrasepsi mereka beranggapan bahwa akan memiliki banyak anak sehingga susah untuk mengatur kehidupan anak kedepannya mulai dari pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, apalagi di era sekarang dan yang akan datang dimana teknologi yang semakin hari semakin berkembang.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari informan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan alat kontrasepsi tiga bulan di Desa Samarenda disebabkan karena beberapa faktor yang salah satunya adalah membatasi angka kelahiran dalam keluarga karena jumlah anak yang mereka miliki

²⁶ Suharni, Masyarakat Desa samarenda Kabupaten Morowali, wawancara tanggal 20 januari 2021

sudah sesuai dengan jumlah yang diinginkan dan dalam artian mereka membatasi angka kelahiran anak dalam keluarga.

Selain beberapa faktor-faktor yang menyebabkan menggunakan alat kontrasepsi ini, ada juga beberapa kelebihan yang terdapat dalam alat kontrasepsi suntik tiga bulan ini seperti yang dipaparkan oleh bidan desa di antaranya yaitu²⁷:

a. Aman untuk ibu menyusui

Sebagian besar alat kontrasepsi yang digunakan oleh wanita tidak dianggap berbahaya bagi ASI sehingga tetap aman bagi ibu dan bayi. Tetapi ada beberapa juga alat kontrasepsi yang mempengaruhi suplai ASI. Namun untuk jenis suntikan 3 bulan ini karena mengandung progestin, maka kontrasepsi ini biasanya tidak menyebabkan masalah dengan suplai ASI selama diberikan dengan dosis normal.

b. Tidak perlu repot mengingat untuk mengkonsumsi pil kontrasepsi setiap hari

Ketika menggunakan pil maka setiap hari si ibu atau wanita harus mengkonsumsinya sehingga terakadang sebagian ibu merasa repot dengan hal itu. Dengan kontrasepsi jenis suntikkan 3 bulan ini ibu/wanita tidak akan minum pil setiap harinya melainkan hanya melalui injeksi yang diberikan oleh bidan setiap tiga bulan sekali

c. Jika ingin berhenti, tidak perlu repot-repot kedokter, cukup hanya dengan menghentikan pemakaiannya. Ketika ingin menjalani program hamil lagi maka sang ibu cukup menghentikan pemakaian alat tersebut tanpa harus ke dokter atau ke bidan lagi.

d. Tidak perlu berhitung terlebih dahulu saat berhubungan seksual, karena suntikan dapat bertahan hingga kurang lebih 3 bulan. Maksudnya sepanjang obat/cairan itu ada dalam tubuh selama pemakaian dalam jangka 3 bulan maka pasangan suami isteri tidak perlu khawatirakan terjadinya kehamilan karena cairan yang disuntikkan dalam tubuh si isteri dapat mencegah terjadinya pembuahan/kehamilan.

²⁷ Nurfaidah , Bidan Desa Samarenda Kabupaten Morowali, wawancara tanggal 27 Januari 2021

Selain faktor penyebab dan kelebihan menggunakan alat kontrasepsi di atas terdapat juga beberapa dampak atau efek samping dari alat kontrasepsi suntik tiga bulan ini yang di alami oleh para ibu-ibu di Desa Samarenda Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali di antaranya yaitu:

- a. Menstruasi tidak teratur, terkadang darah haid yang keluar sangat banyak, bahkan sangat sedikit dan efek ini akan bertahan beberapa bulan setelah berhenti menggunakan suntikan
- b. Kenaikan berat badan, pada beberapa ibu mengalami kenaikan berat badan setelah menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan
- c. Sakit kepala, efek ini juga terjadi pada sebagian ibu yang menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan.

Dari tiga efek samping yang ada pada alat kontrasepsi suntik tiga bulan yang paling banyak dijumpai dan paling sering terjadi pada ibu-ibu di desa Samarenda adalah menstruasi yang tidak teratur dan kenaikan berat badan. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan tentang alat dan bahan serta tata cara penggunaan alat kontrasepsi suntik tiga bulan di Desa Samarenda Kabupaten morowali yang dilakukan oleh bidan:

- a. Alat dan Bahan Alat kontrasepsi Suntik Tiga Bulan
 - 1). Suntikan
 - 2). 150 mg medroxyprogesterone dalam vial bervolume 1 ml dan 3 m
 - 3). Kapas Secukupnya
 - 4). Alkohol secukupnya
- b. Tata cara penggunaan alat kontrasepsi
 - 1). Bersihkan bagian tubuh yang akan disuntik yakni bagian bokong menggunakan kapas dan alkohol.
 - 2). Gunakan jarum suntik yang baru dan steril.
 - 3). Masukkan cairan 150 mg medroxyprogesterone ke dalam suntikan.
 - 4). Kemudian suntikkan cairan tersebut pada area yang akan disuntik biasanya pada bagian bokong.

jarum suntik yang digunakan hanyalah sekali pakai, tujuannya untuk menghindari penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui darah seperti HIV/AIDS dan lain-lain.

6. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik Tiga Bulan Di Desa Samarenda Kabupaten Morowali

Kita ketahui bersama bahwasannya Islam sangat menyukai banyaknya keturunan dikalangan umatnya. Dengan adanya keturunan dapat menopang kelangsungan jenis manusia. Namun, Islam pun mengizinkan kepada setiap muslim untuk mengtaur keturunan apabila didorong oleh alasan-alasan yang kuat. Atas dasar itulah pemerintah merancang program keluarga berencana selain untuk mengatur jarak keturunan juga untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Keluarga berencana berarti pasangan suami isteri yang mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anak lahir disambut dengan rasa syukur dan merencanakan berapa anak yang dicita-citakan yang sesuai dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya. Karena setiap keluarga merencanakan jumlah anak yang akan mereka miliki maka dengan demikian alat kontrasepsi sangat berpengaruh dalam menjalankan program keluarga berencana tersebut.

Masalah menggunakan alat kontrasepsi menurut pandangan Islam tidak bisa dipisah-pisah antara niat/motivasi, metode penggunaan, alat dan juga resiko. Sehingga bila salah satu komponen itu ada yang tidak sejalan dengan hukum Islam, maka penggunaan alat kontrasepsi itu pun menjadi tidak boleh. Misalnya masalah niat, meskipun alat kontrasepsi yang digunakan termasuk alat yang diperbolehkan tetapi niat atau motivasinya adalah karena hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti takut miskin, maka hukumnya akan menjadi tidak boleh

Begitupun yang terjadi di Desa Samarenda Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali bahwa setiap pasangan usia subur di desa tersebut menggunakan alat kontrasepsi untuk menjalankan program KB. Alat kontrasepsi

yang paling banyak digunakan pada kalangan ibu-ibu di desa tersebut adalah kontrasepsi jenis suntik tiga bulan. Alat kontrasepsi jenis ini diperbolehkan dalam Islam karena metodenya yang tidak membahayakan. Namun seperti yang disebutkan di atas bahwa alat kontrasepsi tidak bisa dipisah-pisahkan antara niat, alat, metode penggunaannya dan risikonya, dan jika salah satu komponennya tidak ada maka tidak diperbolehkan. Hal ini terjadi dikalangan ibu-ibu di Desa Samarenda Kabupaten Morowali, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa sebagian ibu-ibu di Desa Samarenda menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan dengan niat tidak lagi ingin menambah anak atau membatasi kelahiran dikarenakan jumlah anak yang mereka miliki sudah sesuai dengan yang mereka inginkan. Selain alasan jumlah anak yang sudah sesuai dengan yang mereka inginkan alasan karena trauma melahirkan juga menjadi penyebab seorang ibu membatasi angka kelahiran, seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yang menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan beliau mengatakan bahwa:

Menurut ibu Rosita alasan menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan ini yaitu karena beliau sudah memiliki jumlah anak seperti yang diinginkan dan memikirkan tentang ekonominya yang belum tentu mampu membiayai anaknya di era yang akan datang, selain itu alasan beliau juga karena memiliki trauma saat melahirkan.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kasus yang terjadi di Desa Samarenda tidak sejalan dengan anjuran pemerintah dan melanggar hukum Islam. Pemerintah membuat program KB dan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran (*tanzim al nasl*) dan hukum Islam membolehkan hal itu, tetapi pada kenyataannya kasus yang terjadi di Desa Samarenda banyak ibu yang menggunakan alat kontrasepsi untuk membatasi angka kelahiran anak (*tahdid al nasl*). Jika menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan karena takut miskin, takut karena tidak dapat membiayai anak-anaknya, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena telah berprasangka buruk kepada Allah

²⁸ Rosita, Masyarakat Desa Samarenda Kabupten Morowali, wawancara 29 Januari 2021

swt, sebab hanya Allah lah yang dapat mengatur rezeki hambanya. Sebagaimana Allah berfirman (Q.S. Al- Isra: 31)²⁹:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu kerana khawatir tidak bisa makan (jatuh miskin). Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka (anak-anakmu) dan juga kepada kalian. Sungguh membunuh mereka adalah tindakan kejahatan yang besar.

Kurangnya pengetahuan juga memicu terjadinya kasus seperti ini di Desa Samarenda, dimana banyaknya ibu yang hanya mengetahui penggunaan alat kontrasepsi dibolehkan dalam agama semata tanpa mengetahui alasan-alasan Islam membolehkannya dan tanpa mengetahui jenis-jenis alat kontrasepsi yang dibolehkan dalam Islam

1. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah ditemukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan pembahasan skripsi ini. Kesimpulan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pasangan suami isteri menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan di antaranya yaitu: pertama, karena faktor jumlah anak yang dimiliki dalam keluarga sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka tidak lagi ingin menambah anak. Kedua, karena faktor metode dan efektivitas penggunaannya yang mudah dan sangat bagus dalam mencegah kehamilan. Ketiga, karena faktor pengalaman dengan alat kontrasepsi sebelumnya mendapatkan pengalaman yang buruk.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan alat kontrasepsi ada dua yakni mengatur jarak kelahiran (tanzim al nasl) dan membatasi kelahiran (tahdid al nasl). Mengatur jarak kelahiran anak dalam keluarga diperbolehkan dalam Islam dan merupakan suatu anjuran dari pemerintah sedangkan membatasi kelahiran anak dalam keluarga adalah hal yang

²⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV, Toha Putra 1989), h. 561

dilarang dalam Islam. Namun ulama berbeda pendapat akan hal ini, ada ulama yang beranggapan bahwa menggunakan KB dan alat kontrasepsi diperbolehkan dalam Islam seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Hariri, Syekh Mahmud Syaltut, syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi. Selain itu ada ulama yang melarang penggunaan alat kontrasepsi seperti Prof.Dr.M.S. Madkour, Abu A'la Al-Maududi, Mutawalli Sya'rawi. Kasus yang terjadi di Desa Samarenda Kabupaten Morowali yaitu banyaknya ibu rumah tangga yang menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan sebagai alat untuk membatasi angka kelahiran, dalam kasus ini penggunaan alat kontrasepsi suntik tiga bulan yang terjadi di Desa Samarenda Kabupaten Morowali di luar koridor hukum Islam atau haram menurut hukum Islam, karena niat mereka adalah membatasi kelahiran. Jadi, penggunaan alat kontrasepsi suntik tiga bulan dengan maksud untuk membatasi kelahiran dengan niat/motivasi apapun tidak dibolehkan dalam Islam kecuali sang ibu menderita penyakit tertentu dan dianjurkan oleh dokter untuk membatasi kelahiran.

REFERENSI

al-Qardhawi, Yusuf, Halal Haram Dalam Islam terj. Muammal Hamidi, Surabaya: Bina Insani.

Baziad, Ali. Kontrasepsi Hormonal, Jakarta: YBP-Sarwono, 2002

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019

H, Hartono. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi, Jakarta: Sinar Harapan, 2004

Hasan, M. Ali, Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

<https://promkes.kemendes.go.id/pentingnya-penggunaan-alat-kontrasepsi.html>

Gray, Jerry Duane, Rasulullah Is My Doctor, Jakarta: Sinerji Publishing, 2010

Ma'ruf, Noor Faried. Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia, Bandung: AlMa'rif, 1983

Muslim, Abu hasan bin al hajjaj bin muslim bin kausyaz, musnad ahmad, "bab musnad anas bin malik ra." Juz : 27, hadis nomor 13080 (dalam software maktabah syamila)

Rosyadi, A. Rahmat, Tehnik Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam (Bandung: Pustaka 1989)

Soetjingsih,ASI. Petunjuk Untuk tenaga Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997

Pengajar DePartemen Farmakologi. Kumpulan Kuliah Farmakologi Edisi 2. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004

Sya'rawi,Muhammad Mutawalli, Fiqh Wanita, Penerjemah Asep Subari (Jakarta: Al I'tiskom Cahaya Umat, 2007)

Umran, Abdurrahman, Islam dan KB (Jakarta: Lentera Basritama. 1997)

Varney, Hellen. Buku Ajar Asuhan Kebidanan edisi 4 volume 1, Jakarta: EGC, 2006